


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan cacat kehendak sebagai dasar pembatalan perjanjian



dalam hukum perdata mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Meskipun penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara eksplisit, doktrin ini telah berkembang dalam ilmu hukum dan yurisprudensi sebagai bagian dari cacat kehendak. Dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl, penerapannya belum dilakukan secara komprehensif karena hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat formal perjanjian daripada menilai kebebasan kehendak para pihak, sehingga keberadaan penyalahgunaan keadaan belum dijadikan dasar dalam membatalan perjanjian.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menilai adanya cacat kehendak masih bersifat normatif-formal dan berfokus pada kekuatan pembuktian serta keabsahan perjanjian secara lahiriah. Hakim belum secara mendalam mempertimbangkan ketidakseimbangan posisi para pihak dan tekanan psikologis yang dialami penggugat dalam proses pembentukan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan

substantif dan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi lemah.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan pengaturan mengenai doktrin cacat kehendak, khususnya penyalahgunaan keadaan, dalam hukum perjanjian di Indonesia agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perjanjian. Selain itu, para pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian sebaiknya menyusun dalil gugatan secara sistematis dengan menguraikan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan serta melengkapinya dengan alat bukti yang relevan, sehingga doktrin cacat kehendak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat sah perjanjian secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, keseimbangan para pihak, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan serta dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa yang akan datang.